BAB III

PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Hak-hak Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Hak-hak Anak dalam Hukum Positif

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

> "Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ".[1]

Di dalam Seminar Perlindungan Anak atau Remaja oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang Perlindungan Anak, yaitu:

a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

---

[1]UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak,* (Bandung: Fokusmedia, 2014), h. 54

b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan–badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.[2]

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.[3]

Sedangkan pengertian hukum perlindungan anak, beberapa ahli memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

> Arit Gosita mengatakan : "Bahwa hukum perlindungan anak sebgai hukum (tertulis) maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya".[4]

---

[2]Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.14

[3]Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 62

[4]Irma Setyowati Soemitro, *Op.Cit*, h. 15

> Bismar Siregar menyebutkan: "Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secra hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban".
> Sedangkan Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak adalah: "Segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang".

Perlindungan Anak merupakan suatu perlindungan hukum yang membawa akibat hukum, oleh karena itu perlu adanya suatu jaminan hukum. Dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara[5]."

Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Dalam bidang hukum diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2) dan juga dalam Undang- Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 16 dan 17.
c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tetang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal17.

---

[5] *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekjend & Kepaniteraan MK.RI, 2009), h. 54

d. Dalam bidang tenaga kerja dengan Ordonansi tanggal tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. Nomor 87 Tahun 1926 tentang Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda di Atas Kapal jo Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 Nomor 208 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948.
e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial, dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.[6]

Dari penjelasan di atas bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam peraturan Perundang-Undangannya maupun pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun usaha tersebut belum menunjukan hasil yang maksimalsesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia khususnya anak-anak. Keadaan ini disebabkan karena krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa kita. Berbagai konflik yang terjadi tak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Sehingga anak semakin rentan dengan masalah-masalah sosial dan juga kriminal. Karena tekanan ekonomi dan sosial, banyak anak-anak yang terjebak untuk melakukan tindak pidana, sehingga harus berhadapan dengan hukum.

[6]Irma Setyowati Soemitro, *Op.Cit*., h. 67-68

Dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya Pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak[7]:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi dengan demikian Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan payung hukum bagi perlindungan anak di Indonesia yang juga

[7]Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.77

mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak-anak. Di dalam Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ini berbunyi bahwa:

> "Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".[8]

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga diberikan perlindungan khusus. Anak yang menjalani masa pidana adalah anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karena itu mereka juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Agar dalam proses pemidanaan yang mereka jalani, tidak mengalami hal-hal yang buruk dan menjadikan mereka lebih jahat lagi daripada sebelum menjalani pidana, sehingga menyebabkan masa depan mereka gagal dan hancur.

Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perwujudan perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan bahwa anak merupakan penerus bangsa sehingga perlu dilindungi keamanan dan keadilannya.[9]Hukum merupakan jaminan bagi setiap anak, kepastian hukum perluh diusahakan demi kelangsungan kegiatan

---

[8]*UU.Perlindungan Anak, Op.Cit.*, h. 70

[9]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung:PT Refika Aditama,2008), h.34

perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan terhadap anak.

Bentuk-bentuk perlindungan anak dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 dibagi beberapa bidang, diantaranya:[10]

a. Bidang Agama
   1) Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
   2) Sebelumnya anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;
   3) Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
   4) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Bidang kesehatan
   1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak,agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
   2) Penyedian fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat;

[10]UU. Perlindungan Anak, *Op.Cit*., h. 70-72

3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan;
4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu;
5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
7) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud alam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya;
8) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9) Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan;
10) Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transpalantasi organ tubuhnya untuk pihak lain;
11) Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

a) Pengambilan organ tubuh anak dan/ atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
b) Jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh anak;
c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

c. Bidang pendidikan
1) Pemerintah wajib menyelengarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak;
2) Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
3) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada:
a) Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
b) Pengembangan pengormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
c) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas, budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;

e) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

4) Anak yang menyandang cacat fisik dan/ atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksebilitas untuk memperoleh pendidikan yang biasa dan pendidikan luar biasa;
5) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksebilitas untuk memperoleh pendidikan khusus;
6) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak bertempat tinggal di daerah terpencil;
7) Pertanggung jawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.
8) Anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Bidang sosial

1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat;
3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat,

sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait;

4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial;
5) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
   a) Berpartisipasi;
   b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
   c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
   d) Bebas berserikat dan berkumpul;
   e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
   f) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
6) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan menganggu perkembangan anak;
7) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal (55), keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan sebagai anak terlantar;

8) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal (57) sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan;
9) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perwujudan perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan bahwa anak merupakan penerus bangsa. Sehingga perlu dilindungi keamanannya dan keadilannya[11]. Jaminan pelaksanaan perlindungan anak merupakan suatu perwujudan kesejahteraan anak, dan juga berarti melindungi dari segala bentuk kejahatan dan eksploitasi. Sehingga anak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkreasi dan berkarya seni budaya.

2. Hak-hak Anak dalam Islam

Islam telah menjelaskan kewajiban dan hak-hak yang harus dinikmati oleh setiap individu, Islam juga menetapkan hak-hak yang harus dipenuhi agar ia bisa tumbuh dengan baik terbebas dari segala tradisi yang membuatnya menyimpang, dan menjamin tertanamnya akhlak Islam yang positif.

Hak-hak tersebut memberikan kekuatan jiwa, solidaritas, kemuliaan dan kemampuan untuk bekerja sama, pembinaan, kecintaan

---

[11]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 34

pada negara, kontribusi dalam pembangunan bangsa dan kemampuan untuk membela Islam.

Diantara hak-hak yang telah ditetapkan oleh Islam untuk anak-anak adalah sebagai berikut :[12]

a. Hak anak dalam menikmati sifat kebapakan dan keibuan. Hati kedua orang tua telah ditakdirkan untuk mencintai anak- anaknya, rasa cinta itu bersumber dari indra kejiwaan, perasaan simpati, dan perhatian terhadap urusan anak, karena perhiasan kehidupan dunia sala satunya dengan adanya anak-anak, Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi: 46.

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ

Artinya*: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.*[13]

Al-quran juga menjadikan anak-anak sebagai penyejuk mata dan ketentraman bagi kedua orang tua, firman Allah dalam surat al-Furqan : 74.

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya*: "Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.* [14]

---

[12]Syekh Khalid Abdurrahman al-'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Jogjakarta : Ad-Dawa', 2006), h.111

[13]Depag RI, *Op.Cit*. 450

[14]*Ibid.,* h. 569

b. Hak anak untuk bernasab kepada orang tua

Islam telah menetapkan bahwa nasab (garis keturunan) tidak akan kuat kecuali dengan sebab kelahiran sejati yaitu berasal dari hubungan yang tidak diharamkan. Islam mengharamkan mengangkat anak untuk dijadikan nasab dengan status keharaman yang pasti, untuk menunjukan kuatnya hubungan nasab.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab: 4 dan 5:

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى
تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم
بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ
وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ....

Artinya*: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)"."Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu"...*[15]

[15]Maula-maula adalah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat (Depag RI*, Ibid.*), h. 666-667

Oleh karenanya, yang termasuk hak anak adalah dihubungkannya nasibnya kepada ayah-ayah mereka.

c. Hak untuk hidup atau kelangsungan hidup

Hak untuk hidup ini adalah hak yang suci dan tidak boleh dihilangkan, Hak ini dianggap sebagai bagian dari aksistensi manusia, yakni hak asasi. Hak ini merupakan salah satu anugerah Allah. Mengenai hak hidup anak ini terdapat dalam Surat al-An'am: 151:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya*: "... Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.....*[16]

Juga firman Allah dalam Surat al-Israa':33

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ

Artinya*: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...* [17]

Berdasarkan ayat di atas, Islam melarang seseorang melenyapkan nyawa orang lain tanpa alasan yang jelas, Hal ini merupakan implementasi hak hidup yang harus diberikan kepada setiap manusia, Hak hidup adalah hak yang paling fundamental dan

[16]*Ibid.,* h.214
[17]*Ibid.*, h. 429

essensial yang tidak dapat diabaikan sama sekali,[18] Karena tanpa hak hidup mustahil manusia dapat menikmati hak-hak lainnya.

Allah memandang bahwa melenyapkan hidup seorang tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Allah sama artinya melenyapkan semua manusia, karena orang yang dibunuhnya tersebut adalah salah satu anggota masyarakat dan dengan membunuhnya berarti membunuh keturunannya. Sebaliknya menyelamatkan hidup seorang berarti telah menyelamatkan semua kehidupan manusia. [19]

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah: 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya*: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa membunuh seorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh semua manusia. Maka Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawah keterangan yang jelas. Tapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi".* [20]

---

[18]Yurna Bachtiar, *Wacana Keadilan dan Ham dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Nuansa Madani, 1999), h. 42

[19]Dalizar Putra, *HAM Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta : al-Husna Zikra, 1995), h. 45

[20]Depag RI, *Op.Cit*., h. 164

Hamka dan kitab tafsirnya menjelaskan bahwa :

> "Tegasnya ayat di atas; seorang yang membunuh dan merusak ketertiban umum serta keamanan, sama dengan membunuh semua manusia. Hal ini disebabkan karena perbuatannya, manusia lain merasa tidak aman dan tidak terjamin lagi hak hidupnya, lalu lintas ekonomi dan hubungan daerah terputus dengan sendirinya karena ketakutan, Bila kita telah menjaga kehidupan orang lain, tentu seluruh masyarakat menjadi bebas dari rasa takut dan kecemasan".[21]

Jadi Islam melarang dengan tegas menghilangkan nyawa seseorang Hal ini penegasan dari Firman Allah SWT dalamSurat al-An'am: 140:

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk..[22]

d. Hak anak-anak terhadap pengasuhan yang baik (sandang, pangan, dan papan)

Agama Islam mengutamakan pemeliharaan yang sempurna terhadap anak, sebagaimana yang terlihat dalam sistem fiqih yang terperinci, yang mengutamakan pemeliharaan kemaslahatan anak-anak. Dimana Orang tua wajib memberinya nafkah dan menjauhkan dari segala yang membahayakan.

---

[21]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, *Juz. 4*, (Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1983), h. 203
[22]Depag RI, *Op.Cit*., h. 221

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 223:[23]

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

Artinya*: "Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf".(Q.S al-Baqarah : 233)*

Nafkah untuk anak-anak menjadi kewajiban bagi ayah mereka dengan dua syarat : [24]

1) Mereka masih kecil
2) Mereka tidak memiliki harta

Adapun maksudnya, mereka belum bisa mencari nafkah untuk menghidupi diri sendiri, Islam menghendaki agar keluarga hidup dalam keadaan mulia, terpelihara dan dinafkahi oleh orang yang semestinya. Mengusahakan nafkah untuk keluarga dikategorikan sebagai bekerja dijalan Allah, karena itu diperhatikanlah kewajiban memberi nafkah untuk anak kecil, agar mereka tidak terlantar dan tidak menjadi beban orang lain. Sebab anak yang masih kecil tidak mampu mencari nafkah dan postur tubuh mereka pun masih belum cocok untuk bekerja. Orang Tua tidak boleh, memaksa anak-anak bekerja dan mencari nafkah sendiri.

Adapun bagi anak perempuan, para fuqaha' sepakat mengenai wajibnya nafkah bagi anak wanita oleh ayahnya sehingga ia menikah.[25]

---

[23]*Ibid*, h. 57
[24]Syekh Khalid bin Abdurrahman al-A'k. *Op.Cit.*, h. 91
[25]Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h. 148

e. Hak anak mendapatkan keadilan dan persamaan dalam interaksi

Islam memandang persamaan dalam interaksi dengan anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, sebagai suatu hal yang penting bagi keluarga. Untuk dijadikan pondasi bagi membangun metode pengasuhan anak-anaknya.

Allah SWT berfiman dalam surat al-Maidah: 8:[26]

ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ

Artinya*: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketaqwaan".*

Jika dalam masyarakat Islam didapati seorang ayah yang memandang kepada anak perempuan dengan pandangan yang membedakannya dengan anak lelaki, maka penyebabnya bila dikembalikan kepada lingkungan yang rusak, dimana mereka berbuat rendah dengan mengakui adanya kekuasaan laki-laki yang tidak diakui oleh Allah SWT., dalam hal ini berhubungan dengan praktek zaman jahiliyah. Melarang keluarga untuk melebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan atau melebihkan anak laki-laki yang sudah besar dari pada saudara-saudaranya yang lain, atau melebihkan seorang anak laki-laki di hadapan orang lain.

[26]Depag RI, *Op.Cit*., h. 136

Seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nahl: 58 dan 59:[27]

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَٰرَىٰ
مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى
ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan mengubur-kannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Dari keterangan ayat ini, dapat dipahami bahwa ketidak relaan tersebut disebabkan oleh lemahnya iman, mereka tidak ridha atas sesuatu yang diberikan Allah kepadanya berupa anak-anak perempuan, Islam dengan ajakan kepada keadilan sempurna, tidak akan membedakan dalam interaksi kasih sayang dan simpati orang tua dihadapan laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, anak laki-laki dan anak perempuan.

Keistimewaan syari'at Islam ialah telah mewariskan hak anak-anak sebelum anak-anak itu dilahirkan ke dunia, diantara hak anak-anak tersebut adalah:[28]

1. Ikatan perkawinan suami istri yang sah, Islam melarang keras perhubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Adalah menjadi hak anak-anak supaya ikatan ibu

[27]Depaq RI., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : CV Thoha Putra), h. 410
[28]WWW. Google Moh. Rumaizuddin, *Hak kanak-kanak dalam Islam*, 2013

bapaknya merupakan ikatan yang sah dari segi syara' supaya keturunannya terpelihara.

2. Aqidah ibu bapak yang sama, Islam melarang seorang muslim berkawin dengan orang kafir kecuali ia memeluk agama Islam
3. Ibu Bapak perlu menyediakan persiapan untuk anak-anak yang bakal lahir
4. Ibu Bapak bertangung jawab menyusukan anak-anaknya terutama dalam dua tahun pertama, menghitannya, memberinama, adzan ditelinga kanan, dan mencukur rambut dan aqikah.

B. Konsep Dewasa dengan Kecakapan Bertindak Hukum

1. Menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 2 KUHPerdata, secara hukum perdata semua manusia adalah subjek dalam hukum pedata sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, bahkan anak dalam kandunganpun, sudah dianggap manusia dan karenanya menjadi subjek hukum perdata apabila ada kepentingan hukumnya dan pada saat lahir dia hidup, namun apabila ketika lahir meninggal, maka diaggaplah dia tidak perna ada. Isi pasal ini adalah *fictie* dalam hukum, tetapi diperlukan untuk menentukan status anak dalam kandungan.

Status manusia sebagai subjek hukum perdata disandang sampai meninggal dunia, sejalan dengan logika hukum yang menyatakan bahwa "tiada suatu hukuman yang mengakibatkan seseorang kehilangan hak

keperdatannya",[29] Maka hukum perdata memberikan criteria, syarat agar seorang manusia dikategorikan mampu melakukan perbuatan hukum perdata. Mengenai hal ini dengan "*beekwaamheid"* dan *onbekwaamnheid*".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi istilah cakap bertindak, yang menentukan bahwa "semua orang adalah cakap bertindak, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang"[30]. Seperti yang terdapat dalam pasal 1330 KUHPerdata menentukan, orang yang tidak cakap, dengan ketentuan yang tidak cakap bertindak adalah mereka yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan atau perempuan bersuami. Untuk memahami pasal tersebut, harus diketahui siapakah manusia yang belum dewasa, yang berada di bawah pengampuan dan bagaimana mengenai perempuan bersuami.[31]

Mengenai yang belum dewasa diatur dalam pasal 330 KUHPerdata, yang menentukan: "orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum perna kawin sebelumnya. Sementara yang berada di bawah pengampuan adalah mereka yang sudah dewasa namun berada dalam keadaan sebagaimana ditentukan pasal 433 KUHPerdata, yaitu "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gela, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

---

[29]Lihat pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[30]Lihat Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[31]Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA No.3 Tahun 1963 menyatakan bahwa status hukum perempuan bersuami telah menjadi sama dengan suaminya.

Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa KUH Perdata justru mengatur mengenai mereka yang *onbekwaamheid,* sehingga untuk sampai pada pemahaman siapakah yang *bekwaamheid* atau mampu melakukan perbuatan hukum perdata harus diketahui berdasarkan penafsiran hukum (*interpretatie*). Penafsiran yang digunakan adalah *a contrario interpretatie*[32], terhadap pasal 1330 KUH Perdata, dan diketahuilah yang cakap melakukan perbuatan hukum perdata adalah orang dewasa, yaitu: (1) orang yang sudah berumur 21 tahun atau lebih; (2) belum berumur 21 tahun tetapi sudah ataui telah perna kawin sebelumnya, dan tidak berada di bawah pengampuan.

Hal ini juga terdapat dalam peraturan perundang-undang lainya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan, memperlihatkan adanya perbedaan konsep usia dewasa, seperti pada pasal 7 (1) yang menyatakan bahwa syarat dapat dilangsungkannya perkawinan usia laki-laki minimal 19 tahun, dan perempuan 16 tahun. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini secara eksplisit memang tidak menyebutkan usia dewasa, namun jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana, maka telah terjadinya suatu perkawinan adalah salah

[32]Penafsiran di atas disebut juga dengan *argumentum a contrario*, yaitu penafsiran atau penjelasan hukum pada undang-undang yang dilakukan dengan mendasarkan pada pengertian sebaliknya dari suatu peristiwa konkrit yang dihadapi dengan suatu peristiwa konkrit yang telah diatur dalam undang-undang.

satu sebab yang menjadikan seorang telah dihukumkan menjadi manusia dewasa.

Lebih jauh, jika dilihat dari apa yang terkandung dalam pasal 421 jo pasal 426 KUHPerdata, pendewasaan ini secara umum terbagi kepada dua macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan terbatas. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedengkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh.

Dikatakan pendewasaan secara penuh, apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan, izin orang tua tetap diperlukan.

Sedangkan untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan megajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainya. Pengadilan setelah mendengar orang tua atau wali yang bersangkutan memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat

hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum urang dewasa untuk perbuatn-perbuatan hukum tertentu.

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa dapat diberikan wewenang tertentu yang sebenarnya hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa namun telah berumur 18 tahun diajukan atas suatu permohonan, dapat dinyatakan dewasa dengan syarat harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena mamiliki daya yuridis atas kehendaknya, sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-Undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat dari pada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, dan membuat surat wasiat.

2. Menurut Hukum Pidana

Dalam hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa, disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau telah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Sedangkan terhadap mereka

yang telah berumur 17 tahun dan telah kawin, terhadapnya tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan yang belum cukup umur menurut penjelasan pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya.

Berdasarkan kepada kandungan Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27-28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum cukup umur (*minderjarig*) bukanlah suatu keadaan yang dapat membebaskannya dari tuntutan pidana atas suatu tindakan pidana yang telah ia perbuat, akan tetapi keadaan di bawah umur itu hanyalah merupakan hal yang dapat meringankan pemidanaan atas dirinya.

Lebih lanjut jika dari uraian tersebut di atas, dan dari berbagai kandungan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,[33] Maka terdapat perbedaan batasan dalam konsep kedewasaan dalam peraturan perundang-undangan yang lain di Indonesia. Perbedaan itu mengenai batasan Umur yaitu antara 16, 17, 18, 19, dan hingga usia 21 tahun. Perbedaan ini tidak terlepas dari berbedanya maksud dan bentuk

---

[33] Undang-Undang dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menetapkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang dalam batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum perna kawin (pasal 1 butir 2).
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menetapkan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menetapkan batasan tertinggi umur anak adalah 18 tahun (pasal 1 butir 1).
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan izin perkawinan hanya bagi mereka yang telah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (pasal 7 ayat 1).
e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk boleh bekerja, menetapkan usia minimal 16 tahun untuk pekerjaan ringan, dan 18 tahun untuk pekerjaan berat.

dari setiap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang mensyaratkan memilih adalah warga negara Indonesia yang minimal telah genap berusia 17 tahun. Ketentuan Undang-Undang Pemilu ini telah memberi syarat bahwa seseorang yang telah berusia 17 tahun bukanlah dianggap sebagai seorang anak lagi. Karenanya ia telah dianggap mampu untuk menentukan pilihan yang terbaik menurutnya. Namun kemampuan bagi mereka yang telah genap berusia 17 tahun di sini sepertinya hanyalah dalam hal menentukan pilihan, yang dalam istilah hukum perdata demikian ini disebut juga dengan kedewasaan terbatas.

3. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam syarat bagi pelaku kejahatan untuk dapat dituntut guna mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana yang telah ia perbuat, menurut Abd al-Qadir Audah dalam kitabnya *al-Taasyi' al-Junai al-Islami*, di samping unsur harus adanya nash/peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan telah terjadinya suatu tindakan kejahatan, seorang pelaku juga harus telah dewasa. Hal ini dapat dilihat dari ungkapannya sebagai berikut:

أن يكون الجاني مكلفا أي مسئولا عن الجريمة، وهذا مانسميه اليوم بالركن الأدبي.[34]

[34]Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jindi al-Islami*, (Beirut: Muassah al-Risalah,1997), Juz 1,h.111

Artinya: "*Pelaku pidana adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, demikian ini adalah apa yang dinamakan dalam istilah kami dengan al-Ruknu al-adabi.*"

Adanya keharusan unsur pelakunya itu telah *mukallaf*, maksudnya adalah pelaku *jarimah* itu haruslah benar-benar orang yang dapat dimintai pertanggung jawawaban pidana atas tindak pidana (*jarimah)* yang dilakukannya. Karena diantara sebab dihapuskannya hukum bagi pelaku pidana adalah tidak cukup umur (*shighr al-sinn*)[35]. Dengan demikian, telah *mukallaf*nya pelaku itulah yang menyebabkan ia dapat dituntut atas segala apa yang ia perbuat, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه الترمذى).[36]

Artinya: "*Muhammad bin Yahya al-Qhuta'i al-Bashri telah menceritakan kepada kami dari Bisyru bin Umar dari Hamman dari Qatadah dari Hasan al-Bashri dari Ali bahwasanya Rasulullah bersabda: diangkat pena (hukum) dari tiga kelompok, dari ia tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia sembuh". (HR. al-Tirmidzi*)

Makna kalimat "**رفع القلم**" keterangan hadits di atas yang menurut syarah hadits tersebut sebagaimana yang termaktub dalam *kitab Tuhfa al-*

---

[35]*Ibid.*, h. 468

[36]Abi 'Isa Muhammad bi 'Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), Juz IV, h. 4

*Ahwa*dzi adalah كناية عن عد لتكليف [37]. Dengan demikian dapat dipahami bahwa anak-anak belumlah dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya sehingga ia dewasa.

Menurut hukum Islam, telah dewasanya seorang anak ditandai dengan telah bermimpi berhubungan suami istri *(ihtilam)*nya seorang anak, di samping itu terdapat juga tanda-tanda khusus bagi anak perempuan, yaitu berupa haid atau menstrubasi, dan kehamilan. Dalam menentukan keadaan tersebut pada setiap anak, terutama yang berhubungan dengan umur, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkannya.

Imam Abu Hanifah membedakan antara anak laki-laki dengan perempuan, menurutnya kesempurnaan baligh bagi perempuan adalah umur 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan kesempurnaan baligh bagi anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun. Ada juga satu riwayat dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan batas usia dewasa atau baligh bagi anak laki-laki pun sama dengan anak perempuan, yaitu 17 (tujuh belas) tahun.

Berbeda halnya dengan pendapat Abu Yusuf, dan Muhammad (kedua-duanya adalah teman/ murid Imam Abu Hanifah), Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa mereka tidak membedakan batas usia anak laki-laki dan perempuan. Menurut mereka, batas usia anak laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu 15 (lima belas) tahun. Pendapat ini

---

[37]Abd al-Wahab Abd al-Lathif, *Tuhfah al-Ahwadzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), Juz IV, h. 685

didasarkan kepada apa yang diwirayatkan dari Abdullah bin Umar ra. Berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي (رواه مسلم).

Artinya: "*Muhammad bin Abduulah bin Numair telah menciptakan kepada kami dari bapakku dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: aku ditawarkan kepada Rasulullah SAW pada hari uhud (Peperangan Uhud) ketika aku berusia empat belas tahun, maka Nabi belum mengizinkan aku untuk ikut perang, dan akupun ditawarkan lagi kepadanya pada perang Khandak, ketika aku berusia lima belas tahun, dan Nabi mengizinkanku ". (HR. Muslim)".*

Sementara itu, Ulama Malikiyah mempunyai dua pendapat tentang kesempurnaan usia baligh, pendapat tersebut adalah; *Pertama*, bahwa seorang anak telah dinilai baligh atau dewasa ketika telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan menurut pendapat *kedua*, yang merupakan pendapat masyhur dari mereka, bahwa jika anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka ia nilai telah sempurna/dewasa.

Perbedaan ketetapan umur telah dewasanya seorang anak menurut hukum Islam, sebagaimana pendapat para ulama yang telah dikemukakan di atas berkisar antar umur 15 hingga 18 tahun. Dari sini dapat dipahami bahwa jika dilihat dari segi umur, maka sebelum seorang anak menginjak

usia terendah (15 tahun) berdasarkan pendapat para ulama di atas, maka terdapat perbuatan hukum yang telah dilakukan anak dimaksud, pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

C. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, adalah dua hal yang bersifat korelatif sebuah perbuatan pidana menuntut pertanggung jawaban pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan. Dalam pasal 4 KUHP yang berbunyi:

1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabakan kepadanya karena kurang sempurna tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit akal tidak boleh dihukum
2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selamanya satu tahun di periksa
3) Yang ditentukan dalam ayat di atas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri

Pasal 4 di atas menjelaskan tentang seseorang yang tidak dapat di hukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:[38]

(1) Kurang sempurna akalnya. Yang di maksud dengan perkataan akal di sini belandanya mengatakan *verstadelijk vermogens* teks KUHP negeri belanda memakai kata *geest vermogens* yang bearti

[38]KUHAP dan KUHP, *Op.Cit*., h. 20

kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang di anggap sebagai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, buta-tuli dan bisu sejak lahir. Orang-orang semacam itu sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikiranya tetap sebagai kanak-kanak.

(2) Sakit berubah akalnya*, ziekelijke storing der verstandelijke vermogens* yang di masuk dalam kategori ini adalah, sakit gila, histeri, epilepsy dan bermacam-macam penyakit jiwa lainya.

Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya yang di maksud dengan anak pelaku tindak pidana (a) anak yang melakukan tindak pidana; (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan ini, maka anak yang melakukan perbuatan pidana dikategorikan sebagai anak nakal. Penamaan ini berbeda dengan kelaziman bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana. Perbedaan sekaligus pengkhususan ini menunjukkan bahwa terdapat karakteristik pelaku pidana dalam ketegori pelakunya kanak-kanak.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang di atur dalam UU No. 11 tahun 2012 di maksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak

tersebut agar dapat menyonsong untuk lebih melindungi yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut di maksudkan untuk member kesempatan kepada anak melalau pembinaan akan di peroleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara.

UU No. 11 tahun 2012 juga menyebutkan bahwa terdapat kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum di sidangkan dalam pengadilan anak, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak yang kemudian disebut dengan pengadilan anak. Yakni pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Terkait dengan batas umur pertanggungjawaban pidana yang di lakukan kanak-kanak, pasal 69 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan ”Batas umur anak pelaku tindak pidana dijatuhi Pidana atau dikenai tindakan, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan". Sedangkan dalam pasal 70 tentang anak pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mem-pertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.[39] Baik terhadap anak yang

[39]*UU.Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Op. Cit*., h. 133

berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa ketentuan perundang-undangan menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang di lakukan anak-anak mendapatkan perhatian yang serius. Melalui pembatasan umur di atas 8 tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin merupakan standarisasi seorang anak pelaku tindak pidana mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air tetapi tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Dalam segi pertanggung jawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan tersebut, melainkan perbuatan terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaianya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.

2. **Kedudukan Anak dalam Hukum Islam**

Kedudukan anak dalam hukum Islam berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana yaitu:

a. Pengaruh tidak tahu

Ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam adalah bahwa pelaku tidak di hukum karena suatu perbuatan yang di larang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang di larangnya perbuatan tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang tidak tahu tentang di larangnya perbuatan tersebut maka ia tidak di bebani pertanggung-jawaban pidana.

Akan tetapi, pengertian mengetahui di sini bukan pengetahuan secara hakiki, melainkan cukup dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui. Apabila seorang telah dewasa dan berakal sehat serta memperoleh kesempatan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang di larang, baik dengan jalan belajar maupun bertanya kepada orang yang pandai maka orang tersebut di anggap mengetahui semua perbuatan yang di larang, den ia tidak dapat beralasan tidak tahu, para fuqaha menyatakan bahwa didalam negeri islam tidak dapat di terima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum.

Alasan tidak tahu baru dapt diterima dari orang-orang yang hidup dipedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum muslimin yang lainya, atau dari orang yang baru masuk Islam dan tidak bertempat tinggal di lingkungan kaum muslimin.

Tidak tau tentang arti undang-undang di persamakan dengan tidak tahu bunyi undang-undang itu sendiri dan kedudukannya, dalam arti tidak bisa di terima sebagai alasan pembebesan hukuman.

Salah satu contoh yang terkenal dalam syariat Islam tentang salah tafsir ini adalah bahwa sekelompok kaum muslimin di negeri syam minum-minuman kertas karena menganggap minuman tersebut dihalalkan, dengan beralasan firman allah dalam surat al-Maidah ayat 93:

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

Artinya: *Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang salah karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertaqwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka bertaqwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertqwa dan berbuat kebajikan. Dan allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Akan tetapi meskipun mereka salah menafsirkan ayat tersebut, mereka tetap di jatuhi hukuman juga.

b. Pengaruh lupa

Lupa adalah siapnya sesuatu pada waktu yang di perlukan. Dalam syariat islam lupa di sejajarkan dengan keliru, seperti pada ayat 286 surat al-Baqarah:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى
ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."*

Dalam membicarakan hukum dan pengaruh lupa, para fuqaha terbagi pada dua kelompok, yaitu:

1) Kelompok pertama, mengatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik dalam urusan ibadah maupun urusan pidana. Berpegang dalam prinsip umum yang menyatakan bahwa orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang karena lupa, ia tidak berdosa dan dibebaskan dari hukuman. Meskipun demikian ia tetap dikenakan pertanggung jawaban pidana, apabila perbuatannya itu menimbulkan kerugian kepada orang lain.

2) Kelompok kedua, yang berpendapat bahwa lupa hanya menjadi alasan hapusnya hukuman akibat, karena hukuman akhirat didasarkan atas kesengajaan, sedangkan pada orang yang lupa kesengajaan itu sama sekali tidak ada.

c. Pengaruh keliru

Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu diluar kehendak pelaku. Dalam segi pertanggung jawaban pidana, orang keliru dipersamakan dengan orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang syara'. Dalam perbuatan sengaja sebabnya adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam sebab kekeliruan adalah bukan karena sengaja, melainkan karena kelalaian dan kekurang hati-hatian. Sebagaimana terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 5 disebutkan:

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ
فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم
بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ٥

Artinya: *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggung jawaban pidana di sebut dengan istilah *al-mas, ulyyah al-jinaiyah.* Menurud A. Hanafi, pertanggung jawaban pidana Islam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatanya (atau tidak berbuat dalam delik emosi) yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatanya itu.

Berdasarkan pengertian ini, maka sebuah pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam di tegakkan atas tiga hal, yaitu: (1) adanya perbuatan yang di larang; (2) di kerjakan dengan kemauan sendiri; (3) dalam pembuatnya mengetahui akibat perbuatanya tersebut. Kalau ketiga hal tersebut ada maka berlakulah pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian ketiga hal tersebut merupakan unsure-unsur dari pertanggung jawaban pidana.

Hukuman yang merupakan cara pembenaan pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan kata lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman, harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang di perlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang di perlukan untuk menjatuhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.

Sesuatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat, manakala memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1) Hukuman memiliki daya kerja yang cukup, sehingga bisa menahan untuk tidak mengulangi perbuatanya.
2) Hukuman memiliki daya kerja bagi orang lain, sehingga ia memikirkan akan melakukan jarimah maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menimpanya lebih besar dari keuntungan yang akan di perolehnya.
3) Ada persesuaian antara hukuman dengan jarimah yang di perbuat.
4) Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orangyang melakukan jarimah tampa memandang jabatan, keturunan, atau pertimbangan-pertimbangan lain.

Hubungan hukuman dengan pertanggung jawaban pidana di tentukan oleh sifat keseorangan hukuman, yang merupakan salah satu dalam syariat Islam, dimana seorang tidak bertanggungjawab kecualu terhadap jarimah yang telah di perbuatnya sendiri, dan bagaimanapun juga tidak bertanggungjawab atas jarimah yang lain sedekat apapun tali kekeluargaan atau tali persahabatanya antara keduanya.

Prinsip tersebut berkali-kali dilandaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 123, 135 al-Anam ayat 164,136 Fathir ayat 18.137 an-Najm 39, dan Fuslihat ayat 46, 139 dan juga hadis nabi SAW yang berbunyai: seseorang tidak di hukum karena perbuatan ayahnya atau perbuatan saudaranya.

Khusus dalam konteks pertanggung jawaban pidana, hukum Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak di

kenakan kawajiban mempertanggungjawaban perbuatan pidana. Menurud syariat Islam, pertanggungjawaban pidana berdasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berfikir dan kedua pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Ketentuan ini berdasarkan pada hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi; di angkat dalam tiga hal: yang tidur sampai terbangun, anak-anak sampai dewasa, dan orang gila sampai ia sembuh.